



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDRA GULTOM, beralamat di Jalan Dr. Gerhard Lbn Tobing Nomor 33 Rt/Rw 000/004, Desa Hutatoruan X Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ranto Taripar Hotma Lumban Tobing, SH., Christine Septina R. SH., Wilman Maruta, SH., Sudarto Panjaitan, SH., Para Pengacara-Advokat pada Kantor Hukum *Lumban Tobing, L.B.T.G & Partners* yang beralamat di Jalan Raya Karang Satria, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17510, Telp. 0811111651, 081360508344, e-mail: rantotobing0@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

Lawan:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TARUTUNG, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 97 Tarutung Tapanuli Utara, Sumatera Utara – 22411, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Napitupulu, Satria Dharma Sakti, Muhammad Fery Sarjono, Muhammad Desiandi, Sopan Sopian Sihalohe, Lamtiar Mauli Sitompul, Para Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum yang berkedudukan di Tarutung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal November 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor Register 425/SK/2023/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 34, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT I;**

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANUI UTARA, beralamat di Jalan
SM Simanjuntak No.3, Hutatoruan VI, *Tarutung*, Kabupaten Tapanuli
Utara, Sumatera Utara 22411, selanjutnya disebut sebagai
.....**TURUT TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19
Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tarutung pada tanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor Register
96/Pdt.G/2023/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat yaitu perjanjian pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dengan kesepakatan sistim pengembalian pinjaman secara sekaligus ditambah bunga sebesar 1 % (satu perseratus), sesuai Perjanjian Kredit No. 77 tanggal 15-07-2013 ;
- Bahwa uang pinjaman tersebut Penggugat gunakan untuk penambahan modal pengembangan usaha Penggugat, yang mana Penggugat adalah seorang Pengusaha yang bergerak di aneka bidang usaha, diantaranya grosir bahan-bahan matrial bangunan, toko elektronik, kontraktor ;
- Bahwa sejak melakukan perikatan kredit dengan Tergugat I, selama ini pembayaran cicilan kredit Penggugat selalu lancar dan tidak terjadi permasalahan, namun menjelang awal tahun 2023 usaha-usaha Penggugat banyak mendapat permasalahan yaitu banyaknya relasi-relasi rekan usaha Penggugat yang membeli bahan-bahan matrial bangunan yang macet pembayarannya, bahkan banyak yang tidak membayar kepada Penggugat sehingga berujung berperkara secara Pidana dan Perdata dengan Penggugat sampai ke Pengadilan ;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permasalahan yang terjadi di bidang usaha Penggugat sebagaimana diurai diatas, telah berakibat Penggugat mengalami kendala dalam melakukan pembayaran cicilan hutang kepada Tergugat ;
- Bahwa atas terjadinya permasalahan yang Penggugat alami sebagaimana diurai diatas, telah Penggugat beritahukan kepada Tergugat, yaitu Penggugat meminta kelonggaran kepada Tergugat untuk penyelesaian pembayaran cicilan hutang Penggugat kepada Tergugat, namun itikad baik Penggugat tersebut tidak dihargai oleh Tergugat, bahkan Tergugat malah mengancam Penggugat akan melakukan Langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum (Fiat/Parate Eksekusi) atau penyelesaian hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, hal ancaman Tergugat tersebut sesuai dengan Surat Peringatan I No. B. 777- II/KC/ADK/05/2023, Surat Peringatan II No. B. 792- II/KC/ADK/05/2023, Surat Peringatan III No. B. 852- II/KC/ADK/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 ;
- Bahwa dari hal tersebut diatas telah jelas dan terang tindakan Tergugat merupakan Tindakan sewenang-wenang, sepihak dan arogansi yang semata-mata hanya memikirkan kepentingan Tergugat tanpa memikirkan nasib, martabat dan harga diri debiturnya, yang seharusnya Tergugat selaku kreditur disaat debiturnya mengalami kegoncangan usaha haruslah diberikan sokongan atau solusi agar Penggugat/debitur selaku seorang Pengusaha yang merupakan nasabah yang baik dapat selamat dan bangkit Kembali sehingga tidak Penggugat dapat membayar seluruh hutang-hutangnya kepada Tergugat ;
- Bahwa tindakan sewenang-wenang, sepihak dan arogansi Tergugat sebagaimana diurai diatas dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang telah nyata-nyata bertentangan dengan kepatutan dan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Bahwa namun demikian, sekalipun disaat ini Penggugat selaku Pengusaha telah hamper kolep dan terancam hancur, namun Penggugat masih memiliki semangat dan keyakinan untuk dapat bangkit kembali sehingga dapat melunasi seluruh hutang-hutang Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa dikarenakan keinginan Penggugat meminta solusi kepada Tergugat untuk penyelesaian pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat mendapatkan respon negatife dari Tergugat maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang untuk itu ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya agar dapat bangkit dan sukses kembali Penggugat hanya memiliki kemampuan untuk membayar hutang kepada Tergugat dengan cara mencicil, dan untuk itu dimohonkan agar dibuat ulang atau restruktur kredit dengan ketentuan Penggugat hanya mampu membayar hutang kepada Tergugat dengan besar cicilan perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa disamping itu, jika beberapa saat nanti Penggugat memiliki kemampuan financial Kembali, maka Penggugat akan beritikad baik untuk melakukan Pelunasan Khusus atas hutang Pengugat kepada Tergugat ;
- Bahwa adapun kaitan/hubungan hukum sehingga Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diikutsertakan dalam gugatan ini, yaitu ;
- Bahwa Turut Tergugat I adalah Lembaga Instansi Negara yang berwenang untuk melakukan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, atas dasar ancaman-ancaman Tergugat sebagaimana dituangkan dalam surat-surat peringatannya, maka Penggugat khawatir objek jaminan milik Penggugat akan dimohonkan lelang eksekusi oleh Tergugat dengan dalih debitur cidera janji dan wanprestasi ;
- Bahwa oleh karenanya, dengan adanya gugatan ini maka Turut Tergugat I dapat menolak apabila nantinya ada permohonan lelang eksekusi atas jaminan milik Penggugat dengan dasar salah satunya jumlah hutang/piutang belum memiliki kepastian hukum yang tetap dan besar nilai jual objek jaminan/objek lelang belum memiliki kepastian hukum tetap ;
- Bahwa Turut Tergugat II adalah Lembaga Instansi Negara yang berwenang untuk melakukan peralihan hak atas tanah, sekaligus Turut Tergugat II adalah Lembaga Instansi Negara yang telah menerbitkan hak atas tanah jaminan milik Penggugat, sehingga Penggugat khawatir nantinya akan ada perbuatan curang yang mungkin dilakukan Tergugat dengan bantuan Turut Tergugat untuk melakukan pembebanan hak-hak lainnya dan atau peralihan hak atas tanah lainnya terhadap objek tanah Penggugat ;
- Bahwa oleh karenanya, dengan adanya gugatan ini maka Turut Tergugat II dapat menolak apabila nantinya ada permohonan peralihan-peralihan hak atas tanah milik Penggugat yang menjadi jaminan dalam perkara aquo yang mungkin akan diajukan/dimohonkan oleh Tergugat dengan dasar salah satunya jumlah hutang/piutang belum memiliki kepastian hukum yang tetap dan besar nilai jual objek jaminan/objek lelang belum memiliki kepastian hukum tetap ;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Tergugat masih memiliki itikad baik untuk melakukan upaya pelunasan hutang kepada Tergugat maka patut dan berdasar hukum dinyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik;
- Bahwa oleh karena kemampuan Penggugat saat ini hanya mampu membayar cicilan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- /bulan (lima juta rupiah perbulan) maka patut dan berdasar hukum Tergugat dihukum untuk membuat Restrukturisasi kredit atas Perjanjian hutang Penggugat dengan besar cicilan hutang perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Perjanjian Kredit No. 77 tgl. 15-07-2013 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi ;
- Bahwa dikarenakan Penggugat sedang mengajukan gugatan untuk Restrukturisasi Kredit, namun denda Bunga tetap berjalan atas Perjanjian Kredit yang ada dan disamping itu Perjanjian Kredit No. 77 tgl. 15-07-2013 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, maka patut dan berdasar hukum Tergugat dihukum untuk menghentikan pembebanan hutang dan denda atas Perjanjian Kredit No. 77 tgl. 15-07-2013 terhitung sejak perkara ini diajukan sampai memiliki kepastian hukum yang tetap;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak ditempat yang telah ditentukan dan selanjutnya dapat memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membuat Restrukturisasi kredit atas Perjanjian hutang Penggugat dengan besar cicilan hutang perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit No. 77 tgl. 15-07-2013 dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi ;
5. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pembebanan hutang dan denda atas Perjanjian Kredit No. 77 tgl. 15-07-2013 ;
6. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat tidak pernah hadir di persidangan untuk sidang pada tanggal 13 November 2023 dan 4 Desember 2023, Tergugat hadir Kuasanya, namun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan untuk persidangan tanggal 13 November 2023 dan 4 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat ada mengirimkan permohonan pencabutan perkara *a quo* secara tertulis tanggal 20 November 2023 melalui PTSP Pengadilan Negeri Tarutung dengan alasan Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan sehubungan dengan adanya kekeliruan isi gugatan dan permintaan Penggugat, dan permohonan pencabutan gugatan gugatan ini dibuat serta disampaikan secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat ada mengirimkan permohonan pencabutan perkara *a quo* secara tertulis tanggal 20 November 2023 melalui PTSP Pengadilan Negeri Tarutung dengan alasan Penggugat menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan sehubungan dengan adanya kekeliruan isi gugatan dan permintaan Penggugat, dan permohonan pencabutan gugatan gugatan ini dibuat serta disampaikan secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku yakni *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) sehingga menurut Majelis Hakim, Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 *juncto* 1849-63) dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut khususnya Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, setelah Majelis Hakim bermusyawarah terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya di persidangan tidak perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat cukup beralasan hukum oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan *a quo* oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, untuk mencoret pendaftaran gugatan tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*.S. 1847-52 *juncto* 1849-63) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Trt yang dimohonkan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret gugatan perkara Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Trt, pada buku register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Nugroho J. Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. dan Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 20 Oktober 2023. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho J. Prakoso Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp90.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp250.000,00;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)